

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah alam semesta menyebutkan bahwa manusia menjadi tolak ukur segala perubahan yang ada. Manusia kemudian dalam perkembangan kehidupannya tidak bisa sendirian. Dalam beberapa teori tentang manusia masyhur menyebutkan bahwa manusia adalah *zoon politicon* atau manusia adalah makhluk sosial alias tidak bisa sendirian tapi harus berkelompok, seperti yang diketahui bahwa manusia sebagai makhluk sosial, mereka saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupannya. “Dalam melakukan hubungan dengan manusia lain sudah pasti terjadi persamaan dan perbedaan-perbedaan dalam kepentingan, pandangan dan perbedaan ini dapat menimbulkan perselisihan, pertentangan atau konflik”.¹

Kehidupan manusia kemudian berkembang melewati fase perkawinan dimana menambah jumlah populasi manusia. Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi ini adalah melegalkan hubungan hukum antar seorang laki-laki dengan seorang wanita. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Perkawinan yang dilakukan diluar ketentuan hukum tidak akan mendapat pengakuan dan tidak dilindungi oleh hukum. Tindakan tidak mencatatkan perkawinan, walaupun perkawinan telah dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam, dianggap telah melakukan penyelundupan hukum, alias tidak taat hukum. Suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak mematuhi hukum perkawinan tersebut, akan berkitab kepada mereka yang melaksanakan perkawinan tersebut terutama terhadap keturunannya.³

¹ Lalu Husni, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 1.

² Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 61

³ Anshary MK, *Hukum Perkawinan Perdata Tertulis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015),

Kejelasan status perkawinan suami-istri melalui bukti otentik tentang perkawinan mereka, menjadi landasan bagi kejelasan status hukum seorang anak. Begitu pula kejelasan status pasangan suami-istri. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kejelasan status seseorang sebagai suami atau istri merupakan suatu keharusan. Kepastian status itu dapat dilihat dalam bukti perkawinan mereka, dalam bentuk akta perkawinan sebagai akibat perkawinannya tidak dicatatkan, tidak memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan mereka. Jadi, dengan dilakukannya perkawinan di bawah tangan/perkawinan tidak dicatatkan, maka perkawinan semacam itu tidak mempunyai akibat dan konsekuensi hukum terhadap kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak suami dan istri terutama kejelasan terhadap hak-hak anak.⁴

Keluarga bukan hanya sekedar orang yang memiliki satu darah yang sama dan juga DNA yang sama. Namun, keluarga merupakan tempat untuk berlindung dan juga mempertahankan diri dari hal yang membahayakan bagi anak. Anak akan berfikir baik dan juga buruk tergantung dari didikan keluarganya. Dalam sebuah keluarga terdapat unsur-unsur, salah satu unsur dari keluarga adalah anak. Anak adalah salah satu anugerah yang diberikan oleh Allah kepada orang tuanya. Banyak orang tua yang sangat menginginkan kehadiran seorang anak, namun banyak juga orang tua dengan sangat mudah memiliki anak. Rasa bahagia dan bangga orang tua ketika diberikan suatu anugerah yang sangat luar biasa itu juga perlu didukung dengan pengetahuan orang tua terkait pengasuhan anak menurut ajaran Islam.

Islam secara tegas firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 46 yang menerangkan bahwa anak adalah sebuah perhiasan hidup, yang maksudnya anak adalah sebuah anugerah yang sangat indah di dunia ini.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرًا أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (Q.S. al-Kahfi/18: 46).

⁴ Anshary MK, *Hukum Perkawinan Perdata Tertulis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 48-49.

Keluarga adalah sebuah wadah yang sangat penting diantara individu dan juga group, dan keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama, dimana anak-anak itu menjadi anggotanya. Dalam keluarga juga tempat yang paling pertama untuk mengadakan sosialisasi kehidupan anak-anak, ayah dan juga ibu.⁵

Anak merupakan hasil dari pertemuan sel telur seorang perempuan yang disebut ovum dengan *spermatozoa* dari laki-laki yang kemudian menjadi *zygot*, lalu tumbuh menjadi janin. Sehingga secara biologis tidak mungkin seorang anak lahir tanpa adanya kontribusi laki-laki dan perempuan. Tetapi hal ini berbeda dari sisi yuridis, seorang anak terkadang lahir tanpa keberadaan seorang ayah, hal ini terdapat dalam undang-undang perkawinan, di mana suatu kelahiran tanpa disertai dengan adanya perkawinan yang sah (anak luar kawin), maka si anak hanya akan memiliki ibu sebagai orang tuanya, sedangkan KUHPerdara menganut prinsip yang lebih tegas bahwa tanpa adanya pengakuan dari kedua orang tuanya, maka si anak dapat dipastikan tidak akan memiliki ayah maupun ibu secara yuridis.⁶

Persoalan yang kompleks mengenai kelahiran seorang anak yang asal-usulnya kurang jelas dari sisi hukum, maka melalui ranah peradilan hal ini dapat ditempuh oleh para pihak untuk mendapatkan legalitas terhadap asal-usul anak berdasarkan penetapan majelis hakim pengadilan atas asal-usul anak yang dimohonkan oleh orang tua biloloagisnya untuk mendapatkan kejelasan status anak dari sisi hukum. Tidak bisa dipungkiri bahwa unuk mendapatkan kejelasan status anak melalui penetapan asal usul anak oleh Pengadilan, tentunya bukanlah perkara mudah. Tetapi dalam penerapannya, ada rangkaian dan tahapan proses yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk mendapatkan kejelasan status melalui penetapan asal-usul atas kelahiran anak yang dari sisi hukum dinilai bermasalah.

Penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dengan ayahnya. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak lahir berasal dari sperma laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum islam memberikan ketentuan lain, seorang anak dapat dikatakan

⁵ Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), 108.

⁶ Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif & Hukum Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), 16.

sah memiliki hubungna nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

Anak sah diatur di dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 42, 43 dan 44. Berkenaan dengan pembuktian asal-usul anak di dalam undang-undang perkawinan pasal 55 menegaskan⁷ :

- 1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- 2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat;
- 3) Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Pasal tersebut mengatur mengenai :

- 1) Anak sah adalah yang lahir dalam dan akibat perkawinan yang sah. Paling tidak ada dua bentuk kemungkinan anak sah lahir akibat perkawinan yang sah dan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah.
- 2) Lawan anak sah adalah anak luar perkawinan yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Sampai di sini, agaknya inspirasi undang-undang perkawinan adalah hukum islam yang mengatur anak zina hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya.
- 3) Suami berhak melakukan pengingkaran atau penyangkalan terhadap sahnya seorang anak.
- 4) Bukti asal usul anak dapat dilakukan dengan akte kelahiran.⁸

Objek penelitian yang dilakukan oleh Peneliti terkait studi kasus di Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon dalam penetapan perkara nomor

⁷ Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif & Hukum Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), 16.

⁸ Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif & Hukum Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), 17.

531/Pdt.P/2022/PA.Sbr menerangkan bahwa pernikahan dibawah tangan atau perkawinan yang tidak sah secara hukum seringkali menemukan masalah ketika ingin membuat akta kelahiran anak. Sehingga kemudian para pemohon mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, Penulis tertarik untuk meneliti skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN ASAL-USUL ANAK YANG DITETAPKAN MELALUI PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus Penetapan PA Sumber Nomor : 531/Pdt.P/2022/PA.Sbr)”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berlandaskan latar belakang di atas lewat permasalahan yang telah Peneliti ketengahkan, maka Peneliti merumuskan masalah penelitian ini dikategorikan pada tiga hal berikut:

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang status anak atau pembuktian asal-usul anak yang ditetapkan lewat Pengadilan Agama. Dalam hal ini wilayah kajian peneliti bertempat di Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon. Dimana Pengadilan Agama Sumber telah menetapkan asal usul anak lewat penetapan nomor perkara 531/Pdt.P/2022/PA.Sbr.

b. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang Peneliti gunakan adalah Penelitian kualitatif literer dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti lapangan dengan observasi terkait objek penelitian terkait adapun data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti lainnya yakni penetapan Pengadilan Agama Sumber ditelusuri baik yang berupa peraturan-peraturan maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁹

Pendekatan Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini melalui perkara Pengadilan Agama Sumber 531/Pdt.P/2022/PA.Sbr serta

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13-14.

data sekunder lain seperti Buku, Skripsi, Jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian yang Peneliti angkat.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu Tentang pembuktian asal-usul anak yang ditetapkan lewat mekanisme Pengadilan Agama. Dalam hal ini adalah penetapan yang diproduksi oleh Pengadilan Agama Sumber.

2. Pembatasan Masalah

Pembatasan suatu masalah merupakan hal yang fundamental, karena fungsinya untuk menghindari ketidakjelasan arah dalam proses penelitian. Artinya pembatasan masalah akan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Maka dari itu pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hanya membahas pembuktian asal-usul anak yang ditetapkan lewat Pengadilan Agama.
2. Hanya membahas pembuktian asal-usul anak yang ditetapkan lewat penetapan Pengadilan Agama Sumber nomor perkara 531/Pdt.P/2022/PA.Sbr.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa uraian dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis penetapan asal-usul anak yang ditetapkan melalui Penetapan Pengadilan Agama Sumber Nomor Perkara 531/Pdt.P/2022/PA.Sbr?
2. Bagaimana proses pembuktian asal-usul anak yang ditetapkan melalui Penetapan Pengadilan Agama Sumber Nomor Perkara 531/Pdt.P/2022/PA.Sbr?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Peneliti dalam melakukan penelitian ini sesuai dengan apa yang tertera dalam rumusan masalah yakni:

1. Untuk memahami analisis yuridis penetapan asal-usul anak yang ditetapkan melalui Penetapan Pengadilan Agama Sumber Nomor Perkara 531/Pdt.P/2022/PA.Sbr
2. Untuk memahami proses pembuktian asal-usul anak yang ditetapkan melalui Penetapan Pengadilan Agama Sumber Nomor Perkara 531/Pdt.P/2022/PA.Sbr

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a) Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata Islam pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- b) Memberikan wawasan serta pengetahuan bagi Peneliti dan mahasiswa hukum tentang eksistensi dari penetapan asal-usul anak

2. Manfaat Praktis

- a) Sebagai sumber pengetahuan bagi masyarakat terutama mengenai kedudukan penetapan asal-usul anak. Sebagai bahan pertimbangan dan sumbangsih pemikiran terhadap pembaca yang membaca penelitian ini.
- b) Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai penetapan asal-usul anak yang ditetapkan melalui pengadilan agama.

E. Literature Review

Sebelum Peneliti mengadakan penelitian, Peneliti menelaah beberapa skripsi yang berkaitan dengan penelitian Peneliti. Berdasarkan telaah yang telah Peneliti lakukan, Namun perlu diketahui bahwa adanya penelitian terdahulu (*literature review*) bertujuan untuk menghindari anggapan adanya kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian terdahulu. Peneliti menemukan Tiga judul skripsi yang pembahasannya sama dengan skripsi Peneliti yaitu membahas analisis penetapan sebagai berikut:

1. Skripsi Muhammad Adib Farhani, 2020. Pertimbangan hakim harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku Pertimbangan hakim merupakan hal-hal

yang menjadi dasar hakim dalam memutus suatu perkara yang berupa putusan. Di dalam putusan Nomor : 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng, ada yang kurang sesuai dengan undang-undang yang berlaku terutama alasan atau dalil yang menjadi dasar pengajuan perceraian dan pertimbangan hakim di dalam memutus perkara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara nomor 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif literer dengan pendekatan yuridis normatif dengan sumber data data sekunder. Teknik pengumpulan datanya adalah dokumentasi. Data yang telah terkumpul disesuaikan dengan pokok permasalahannya, dianalisa dan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara Nomor: 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng pokok permasalahann sebetulnya adalah istrinya berselingkuh yang dinyatakan dengan kalimat “Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain”. Tetapi di dalam putusan berbunyi ”gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dengan pokok permasalahan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain”. Jadi yang ditekankan adalah perselisihannya bukan perselingkuhannya. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan cerai talak pada perkara Nomor 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng adalah berdasarkan pertimbangan bahwa antara pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 telah terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain. Jadi yang ditekankan adalah perselisihannya, bukan perselingkuhannya.¹⁰

Persamaan penelitian yang diteliti oleh Muhammad Adib Farhani yakni sama-sama menjadikan Penetapan Pengadilan Agama sebagai sumber kajian penelitian, sedangkan perbedaannya, dalam skripsi Muhammad Adib Farhani mengetengahkan perkara cerai talaj dengan dalil perselingkuhan yang

¹⁰ Muhammad Adib Farhani, Analisis Putusan Pada Perkara Cerai Talak Dengan Dalil Perseelingkuhan Berujung Perselisihan, (*Skripsi*, IAIN Surakarta, 2020), 45.

berujung perselisihan sementara Peneliti mengangkat tentang penetapan asal-usul anak yang memfokuskan pada pembahasan pembuktiannya.

2. Skripsi Weely Septia Angger Handayani, 2016. Berjudul ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS CERAI GUGAT DITINGGAL SUAMI (Studi kasus di Pengadilan Agama Wonogiri Jawa Tengah 2014). Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penyebab banyaknya istri yang menceraikan gugat suami di Pengadilan Agama Wonogiri Jawa Tengah, alasan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat yang diakibatkan suami meninggalkan istri namun belum genap 2 tahun. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif lebih khususnya dengan menggunakan penelitian deskriptif. Sumber data sekunder berupa dokumen dalam website putusan Pengadilan Agama Wonogiri selama tahun 2014. Menggunakan metode deskriptif analisis. Dan teknik penulisannya berdasarkan pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Kesimpulan bahwa penyebab banyaknya istri menceraikan gugat suami dikarenakan selama suami meninggalkan istri, istri tidak pernah diberi nafkah lahir maupun batin dan tidak adanya kabar ketika suami meninggalkan istri oleh sebab itu istri mengalami penderitaan selama ditinggalkan oleh suami.¹¹

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti berada pada konsentrasi isi penetapan dan pengadilan. Dalam penetapan yang akan peneliti angkat terkait penetapan asal-usul anak dan pengadilannya berada di Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon.

3. Skripsi Jikronah, 2000. Berjudul Cerai Gugat Istri Karena Tidak Terpenuhinya Nafkah Batin Oleh Suami, (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak No. 861/Pdt.G/PA Dmk), Di dalam skripsinya, Ji'ronah menganalisa alasan yang diajukan oleh pihak istri dalam mengajukan gugatan cerai dan pertimbangan hakim. Selanjutnya Ji'ronah mengatakan bahwa Majelis Hakim memberikan putusan cerai atas gugatan istri dengan alasan tidak terpenuhinya nafkah batinnya karena dapat dikategorikan sebagai

¹¹ Weely Septia Angger Handayani, Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Ditinggal Suami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonogiri Jawa Tengah 2014, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), 14.

pelanggaran taklik talak. Putusan cerai atas gugatan istri dengan alasan tidak terpenuhinya nafkah batinnya karena dapat dikategorikan sebagai pelanggaran taklik talak.¹² Persamaan penelitian yang diteliti oleh Suanidi dengan penelitian ini adalah membahas mengenai pola asuh terhadap anak berdasarkan perspektif hukum Islam. Sedangkan perbedaan penelitian dapat diketahui penelitian yang diteliti oleh Sunaidi membahas penerapan pola asuh terhadap anak secara global, sedangkan penelitian ini lebih spesifik pada salah satu jenis pola asuh yaitu pola asuh permisif pada anak di bawah umur

4. Penelitian dari B. Rini Heryanti dalam bentuk jurnal yang berjudul “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan”. Dalam pandangan hukum tidak jauh beda dengan penelitian sebelumnya mengenai perubahan kebijakan batas usia perkawinan menurut hukum positif.¹³ Peneliti menjelaskan bahwa berdasarkan pandangan hukum positif Undang-undang Perkawinan ini menganut prinsip, bahwa pasangan suami istri harus telah matang jiwa dan raga untuk melaksanakan perkawinan. Dengan siapnya jiwa dan raga mereka dalam perkawinan diharapkan perkawinan tersebut jauh dari perceraian karena dapat berjalan dengan langgeng sehingga akan menghasilkan keturunan yang baik dan sehat. Maksud dari peneliti fokus pemerintah menerapkan kebijakan ini adalah baik pasangan suami dan istri sama-sama telah berusia minimal 19 tahun agar kedua pasangan tersebut benar-benar siap secara mental, lahir dan batin ketika memasuki perkawinan. Perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis teliti, terdapat pada fokus masalah yang dibahas jika peneliti hanya membahas terkait studi kasus terhadap implementasi Undang-undang perkawinan, maka penulis tidak hanya menggali dari segi itu saja, namun juga dari segi hukum islam dan pandangan keagamaan
5. Penelitian jurnal yang berjudul “Tinjauan Hukum Atas Batas Minimal Usia. Untuk Melakukan Perkawinan Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974”. Yang

¹² Jikronah, Cerai Gugat Istri Karena Tidak Terpenuhinya Nafkah Batin Oleh Suami (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak No. 861/Pdt.G/PA.Dmk), (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2000), 15.

¹³ B. Rini Heryanti, “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan,” ..., 120.

dilakukan oleh tujuh orang peneliti yaitu Padma D. Liman, Birkah Latif, Nur Azisa, Andi Syahwiah A. Sapiddin, Anhar Aswan, Maria Deriana Rosari Putri Naha, Kadarudin.¹⁴ Sejalan dengan penelitian yang dilakukan penulis, peneliti membahas terkait pembatasan usia perkawinan yang ditinjau dari berbagai aspek payung hukum seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata disingkat KUHPerdata yang pernah berlaku di Indonesia ditetapkan dalam pasal 29 bahwa usia perkawinan seorang jejak adalah 18 tahun dan gadis 15 tahun. Akan tetapi ketentuan ini tidak berlaku lagi dan diganti oleh ketentuan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 yang dalam pasal 7 menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita umur 16 tahun. Peningkatan syarat usia kawin ini dilakukan untuk menjaga kesehatan calon suami istri dan keturunannya. Di harapkan calon suami istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Adanya pengaturan usia kawin yang berbeda antara laki-laki dengan wanita dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 menyebabkan pandangan yang dianggap membeda-bedakan antar jenis kelamin sehingga diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUUXV/2017 tertanggal 13 Desember 2018 khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. Berdasarkan adanya putusan Mahkamah Konstitusi maka kemudia dilakukan perubahan terhadap ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dengan menerbitkan Undang-undang RI No. 16 Tahun 2019.

6. Penelitian dari Asman dalam bentuk jurnal yang berjudul “Dinamika Usia Dewasa dan Relevansinya terhadap Batas Usia Perkawinan di Indonesia: Perspektif Yuridis-Normatif”. Dalam pandangan hukum sama seperti penelitian sebelumnya mengenai dinamika usia dewasa dan relevansinya terhadap batas

¹⁴ Padma D. Liman et al., “Tinjauan Hukum Atas Batas Minimal Usia Untuk Melakukan Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,”..., 1.

usia pernikahan di Indonesia.¹⁵ Peneliti menjelaskan bahwa berdasarkan hukum Islam batas usia perkawinan hanya sebatas keterangan baligh saja, karena perbedaan pendapat para fuqaha dan juga pandangan syarat baligh menurut 4 madzhab berbeda-beda. Sedangkan dalam pandangan hukum positif batas usia perkawinan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

F. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian Anak, Macam-Macam Anak Menurut Hukum dan Penetapan Asal Usul Anak

Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai banyak arti. Anak mengandung arti keturunan yang kedua. Pengertian anak tersebut masih bersifat umum (netral) dan pengertiannya akan berbeda jika ditinjau dari aspek sosiologis, psikologis maupun yuridis. Secara yuridis misalnya, pada banyak peraturan perundang-undangan, istilah anak berkonotasi pada usia manusia. Anak diartikan sebagai kelompok umur tertentu dari manusia.¹⁶ Anak yang sah sebagaimana tertulis dalam Pasal 42 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 99 KHI adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak yang tidak sah adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah atau lahir dalam perkawinan yang sah akan tetapi disangkal dengan sebab li'an oleh sang suami. Peningkaran anak sah dapat pula dilakukan perbuatan hukum sebaliknya, yaitu pengakuan anak di mana seseorang dapat mengakui seorang anak sebagai anaknya yang sah (anak *istilhaq*)¹⁷

Anak dibagi menjadi tiga, yakni:¹⁸

¹⁵ Asman, "Dinamika Usia Dewasa dan Relevansinya terhadap Batas Usia Perkawinan di Indonesia: Perspektif Yuridis-Normatif,". 119.

¹⁶ Tedy Sudrajat, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, (Agustus, 2011), 111-112.

¹⁷ Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II (Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), 154.

¹⁸Lina Oktavia, "Status Anak Diluar Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", dalam <http://repository.syekh Nurjati.ac.id/2402/> diakses pada Rabu 19 Oktober 2022

- 1) Anak yang lahir dalam perkawinan atau akibat perkawinan yang sah adalah anak yang lahir akibat perkawinan yang sah. Dari sini dilihat makna dari perkawinan yang sah sebagaimana bunyi UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sah menurut agama masing-masing agama (terpenuhi syarat materilnya) serta dicatatkan (terpenuhi syarat formilnya).
- 2) Anak yang lahir dalam perkawinan atau akibat perkawinan yang sah menurut agama masing-masing agama (terpenuhi syarat materilnya) tapi tidak terpenuhi syarat formil contohnya: nikah siri.
- 3) Anak diluar perkawinan, tanpa ada perkawinan.

2. Teori Kepastian Hukum

Menganalisis secara kritis mengenai permasalahan di dalam penelitian ini akan dikembangkan pula teori kepastian hukum sebagai landasan pijakan analisis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu Peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan atau multitafsir dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam penetapan hakim antara penetapan yang satu dengan penetapan hakim yang lain untuk kasus yang telah ditetapkan.¹⁹ Kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum dalam hal ini Soedikno Mertokusumo mengartikan kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²⁰

Berkenaan dengan kepastian hukum dijadikan analisis dalam usaha menemukan hakikat kedudukan hukum tentang pengesahan asal-usul anak

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 158.

²⁰ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 145.

yang menjadi suatu kewenangan dari Pengadilan Agama yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.²¹

3. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan


Pertimbangan hakim berisi penilaian hakim tentang segala sesuatu peristiwa, dan alat bukti yang diajukan, alasan-alasan hukum yang menjadi dasar, pasal-pasal tertentu dari peraturan perundangundangan maupun hukum yang tidak tertulis yang bersangkutan dengan perkara yang diperiksa.²² Dikarenakan di dalam Undang-Undang perkawinan tidak disebutkan secara langsung, pasti dan jelas tentang perselingkuhan sebagai alasan perceraian, oleh karena itu pertimbangan hakim dalam penetapan cerai harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Dengan ketidaktelitian, dan ketidakcermatan di dalam pertimbangan hakim, maka penetapan hakim yang berasal dari pertimbangan Hakim tersebut akan merugikan masyarakat. Oleh karena itu pertimbangan hakim harus memuat dasar-dasar atau alasan yang dirumuskan oleh hakim yang mendukung penetapan sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat mengapa hakim mengambil keputusan demikian sehingga penetapan mempunyai nilai obyektif dan memiliki wibawa.²³

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

²¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 99.

²² Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Contoh Surat-Surat Dalam Praktik Hukum Acara Di Peradilan Agama*, (Bandung: CV. Mandar, 2018), 164.

²³ Wahyu Mulkono, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012), 38.



Tabel 1: Kerangka Berpikir

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yakni cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan dan untuk memperoleh pengetahuan dengan menggunakan prosedur yang reliabel dan terpercaya.²⁴

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Penelitian kualitatif literer dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data lapangan lewat observasi sebagai bahan dasar untuk diteliti dan ditambah dengan menelusuri berupa peraturan-peraturan maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan

²⁴ Moh. Slamet Untung, *Metodologi Penelitian Teori Dan Kritik Riset Pendidikan Dan Sosial*, (Yogyakarta: Litera, 2019), 105.

permasalahan yang diteliti.²⁵ Data yang akan diperoleh tentunya dari penegak hukum dalam proses perkara di Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon bernomor perkara 531/Pdt.P/2022/PA.Sbr. beserta data sekunder lain yang mendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan.



²⁵ Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13-14.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama dan data yang dianggap paling penting dalam penelitian yang dilakukan. Data primer dalam penelitian ini adalah Penetapan Pengadilan Agama Sumber nomor 531/Pdt.P/2022/PA.Sbr tentang penetapan asal-usul anak melalui wawancara kepada majlis hakim Pengadilan Agama Sumber

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan atau penunjang. Sumber data ini dapat berupa data-data atau informasi yang didapat melalui buku-buku, jurnal, skripsi, tesis dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan pembahasan permasalahan ini yang digunakan sebagai bahan rujukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini, agar data-data yang diperoleh merupakan data yang valid serta dapat dipertanggung jawabkan, maka peneliti mengumpulkan data-data tersebut melalui:

a. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.²⁶

Dalam Penelitian ini peneliti melakukan observasi di Pengadilan Agama Sumber.

²⁶ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran, Cet. 2*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 105.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antar peneliti dan responden dengan maksud tertentu. Menjadi salah satu pilihan Peneliti untuk menambah informasi yang akan Peneliti angkat.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan melalui dokumentasi merupakan pelengkap dalam penelitian kualitatif setelah teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi dalam penelitian ini dapat berupa rekaman suara, foto, video, catatan, atau dokumen dari narasumber.

d. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan beberapa buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, skripsi dan literatur yang lainnya yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian ini. Teknik ini Peneliti gunakan dalam penelitian yang Peneliti lakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data teoritis yang sekiranya dapat mendukung hasil data observasi dan wawancara mengenai pembuktian asal-usul anak dalam penetapan Pengadil-an Agama.

4. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah sebagai instrumen utama dalam penggalian dan eksplorasi data yang bersifat naturalistik di lapangan. Instrumen lain yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Pedoman wawancara, yaitu daftar pertanyaan dalam melakukan tanya jawab atau dialog langsung dengan keluarga yang menerapkan pola asuh permisif.
- b. Dokumentasi, yaitu data yang diperoleh di lapangan berupa dokumen-dokumen penting terkait dengan topik penelitian.
- c. Pedoman wawancara, yaitu daftar pertanyaan dalam melakukan tanya jawab atau dialog langsung dengan keluarga yang menerapkan pola asuh permisif.

- d. Dokumentasi, yaitu data yang diperoleh di lapangan berupa dokumen-dokumen penting terkait dengan topik penelitian.

5. Subjek dan Objek Penelitian

Agar lebih terfokusnya penelitian ini, objek yang dituju adalah analisa terhadap penetapan Pengadilan Agama Sumber 531/Pdt.P/2022/PA.Sbr tentang penetapan asal-usul anak. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang berkeinginan untuk memahami bagaimana pertimbangan hakim dan proses pembuktian asal-usul anak lewat penetapan Pengadilan Agama.

H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah penelitian terhadap permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini, maka Penelitian ini akan di bagi dalam sistematika sebagai berikut:

1. Bab Kesatu: Pendahuluan, Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metode penelitian dan sistematika Penelitian.
2. Bab Kedua: Tinjauan Umum, Tentang Menguraikan landasan teori mengenai: Teori Asal-Usul Anak, Kedudukan Anak Dalam Perkawinan, Penetapan Asal-usul Anaka menurut Kompilasi Hukum Islam, Sebab-sebab terjadinya penetapan asal-usul anak.
3. Bab Ketiga: berupa deskripsi data penelitian yang berupa gambaran umum tentang Pengadilan Agama Indramayu, yang meliputi visi dan misi, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri; Dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 531/Pdt.P/2022/PA.Sbr, Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkara Nomor 531/Pdt.P/2022/PA.S

4. Bab Keempat: Hasil dan Pembahasan, berupa analisis terhadap Penetapan Asal-Usul Anak Nomor 531/Pdt.P/2022/PA.Sbr. dan Proses Pembuktian Asal-Usul Anak dalam Putusan Perkara Nomor 531/Pdt.P/2022/PA.Sbr.
5. Bab Kelima: Penutup, berupa penutup yang berisikan kesimpulan, saran-saran dan penutup.

